



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024 - 8311527
(62) 024 - 8311528

Home Page : www.pip-semarang.ac.id
E-mail : info@pip-semarang.ac.id
Fax : (62) 024 - 8311529

INSTRUKSI

NOMOR : 03 / INST / PIP.Smg-16

TENTANG

PEMBERIAN LAYANAN TERBAIK DAN
LARANGAN MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

1. Menindaklanjuti Siaran Pers Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Nomor 284/SP/X/BKIP/2016 pada tanggal 11 Oktober 2016 terkait kasus tangkap tangan dugaan pungutan liar perizinan di Kementerian Perhubungan, dengan ini diinstruksikan kepada **SELURUH** pegawai di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang :
 - a. agar memberikan pelayanan terbaik kepada semua *customer* sebagai pelayan publik yang berintegritas dan tidak melakukan pungutan liar;
 - b. bahwa segala indikasi dan laporan pungutan liar di PIP Semarang yang diterima akan segera ditindaklanjuti dan diambil tindakan tegas;
 - c. menghentikan praktek KKN di setiap tingkatan dan semua jenis layanan di PIP Semarang;
 - d. kepada pengguna layanan diklat kepelautan PIP Semarang dilarang keras memberi uang suap dan atau pemberian dalam bentuk lainnya kepada pegawai PIP Semarang terkait layanan diklat yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. apabila ditemukan fakta-fakta awal tentang pungutan liar akan disampaikan ke pihak Kepolisian untuk dilakukan investigasi.
2. Pelanggaran terhadap instruksi ini akan menjadi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan dan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Demikian, instruksi ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan : di SEMARANG
Pada tanggal : 17 Oktober 2016

DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG,



Capt. WISNU HANDOKO, M.Sc.
Pembina (IV/a)
NIP. 19731031 199903 1 002

Tembusan :

1. Para Pudir;
2. Para Kabag.;
3. Para Kasubbag.;
4. Para Ketua Satuan;
5. Para Ketua Prodi;
6. Para Ketua Program Diklat;
7. Para Kepala Pusat;
8. Kepala Divisi;
9. Para Kepala Unit.